



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Harseto Setyadi Rajah
2. Agus Surahmat
3. I Gede Yogantara Teguh Eko Wijaya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Oktober 2024, Pukul 13.31 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nur Rizki Khafifah
2. Andronikus Dianja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara 122/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [00:17]

Baik.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum, saya Nur Rizki Khafifah. Dan di samping saya, Andronikus Dianja, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:29]

Ini dari kantor hukum mana ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [00:31]

VST and partners.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Oke.

Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan. Hari ini, kami akan mendengar apa-apa saja yang diperbaiki dibandingkan Permohonan sebelumnya. Poin-poinnya saja, dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [00:52]

Baik.

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan perbaikan pada Permohonan kali ini. Yang pertama, untuk Pemohon ada tambahan dua orang, yakni Agus Surahmat, S.H., sebagai Pemohon II. Dan I Gede Yogantara Teguh Eko Wijaya sebagai Pemohon III. Kemudian penambahan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Kenapa ditambah Pemohonnya? Apa alasannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [01:17]

Untuk bagian Legal Standing dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Bukan. Pertanyaan saya tadi, kok tiba-tiba menambah Pemohon. Apa alasannya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [01:25]

Sebagai Warga Negara Indonesia saja, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Oke. Pemohon I Warga Negara Indonesia juga, kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [01:30]

Betul.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Kenapa enggak satu saja?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [01:33]

Untuk menguatkan biar enggak cuma satu orang saja, Yang Mulia. Dan ini berbeda wilayah.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Oke, silakan. Legal Standing apa yang diperbaiki?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [01:51]

Legal Standing ada perubahan di alat bukti, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Bukan. Legal Standing, apa yang diperbaiki? Kan Legal Standing dulu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:07]

Baik.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Kalau alat bukti ujung nanti, sudah selesai semua, baru kita bicara bukti.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:13]

Baik. Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Enggak ada penambahan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:17]

Untuk Legal Standing tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Oke, kecuali menambah penjelasan Legal Standing Pemohon II dan Pemohon III? Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:26]

Betul, betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Di Alasan Permohonan, ada yang diperbaiki?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:30]

Ada.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Apa yang diperbaiki?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:33]

Untuk Alasan Permohonan, ada dari poin 1, izin dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Ya, poin 1 itu apa itu? Tentang apa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [02:41]

Ya.

Untuk secara historis dalam perkembangan dan perjalanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, telah terjadi perubahan rezim. Dimana sebelumnya dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [02:54]

Oke. Disebutkan saja, poin 1 ya, halaman 12. Apa lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [03:00]

Perubahan rezim di Putusan 97 Tahun 2013.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Oke. Terus?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [03:05]

Kemudian poin 2, terdapat perubahan tafsir Putusan 85 Tahun 2022.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Oke. Terus?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [03:14]

Poin 3, terdapat praktik di Mahkamah Konstitusi yang menguji norma Undang-Undang 10/2016 yang berbeda dengan norma dalam

Undang-Undang Nomor 7/2017 yang telah dimaknai oleh MK dalam Putusan Nomor 65 Tahun 2023.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Ya, apa lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [03:32]

Kemudian, poin 4.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [03:38]

Permohonan a quo ini juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, di mana masih terdapat perbedaan terhadap pengaturan dalam ketentuan norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016 dengan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7/2017, di mana terdapat perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu 2024 dengan pilkada 2024 pada pasca-Putusan 85 Tahun 2022.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Oke, apalagi yang ditambah?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [04:13]

Poin 5. Cuti kampanye secara penuh selama 2 bulan diatur dalam KPU Nomor 2 Tahun 2024.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

Oke, apalagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [04:25]

Poin 6. Prinsip good governance dan asas umum pemerintahan yang baik.

Poin 7. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang tidak dimaknai lamanya cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan

pemerintah daerah, maka ketentuan norma tersebut mengakibatkan tereduksinya kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh rakyat kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebab ketika bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), sebab ketika kepala daerah petahana mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah maka selama masa kampanye 60 hari kalender diharuskan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke, poin berapa lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [05:17]

Kemudian poin 8.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Disebutkan saja poinnya, enggak usah dibacakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [05:22]

Siap, Yang Mulia. Poin 8, poin 9 tidak ada perubahan. Kemudian poin 10, poin 11-12 tidak ada perubahan.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

10 itu penambahan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [05:34]

Penambahan.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

Oke. 11 tidak, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [05:37]

Tidak, 12 tidak ada.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [05:40]

13, ada penambahan. 14, ada penambahan. Poin 15 sampai 26 tidak ada penambahan.

55. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Sebentar, sampai 26. Oke.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [05:53]

Poin 27 ada penambahan.

57. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

27. Ya, silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:00]

Poin 28 dan 29 tidak ada penambahan. Selanjutnya boleh dibacakan, Yang Mulia?

59. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Poin berapa?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:10]

Poin 30.

61. KETUA: SALDI ISRA [06:12]

Ya, silakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:15]

Baik. Bahwa apalagi setelah ditelusuri secara saksama dalam dokumen-dokumen pembahasan saat pembentukan Undang-Undang 10 Tahun 2016 ternyata tidak ada pembahasan yang memberikan alasan kenapa ketentuan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dari Pasal 70 ayat (3) dihapus atau dihilangkan. Hal ini menunjukkan alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memaknai ketentuan Pasal 70 ayat (3).

63. KETUA: SALDI ISRA [06:41]

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:42]

31. Bahwa (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [06:43]

31, oke. Baru juga, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:46]

Bagaimana, Yang Mulia?

67. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Ini 31 baru juga?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:49]

Baru juga.

69. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Oke, tidak usah dibacakan. 32?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:52]

Baru juga.

71. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Oke, 33?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:55]

33 juga penambahan.

73. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Oke.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:57]

34, penambahan.

75. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Oke, 35?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [06:59]

35, penambahan.

77. KETUA: SALDI ISRA [07:00]

Oke, 36?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [07:09]

36, penambahan.

79. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Oke.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [07:11]

Yang 36 boleh kami bacakan, Yang Mulia?

81. KETUA: SALDI ISRA [07:13]

Silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [07:14]

Baik, 36. Bahwa berkaitan dengan rumusan norma dalam putusan MK tersebut langsung berlaku mengikat. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari sifat keberlakuan putusan MK yang bersifat pertama dan terakhir, serta langsung memiliki kekuatan hukum mengikat (final and binding) sehingga ketika mekanisme ketatanegaraan dalam mekanisme revisi suatu norma dalam undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan UUD 1945 tidak berjalan secara ideal sementara ketentuan norma dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Maka tentunya rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi

otomatis berlaku menggantikan sementara ketentuan norma pasal dalam undang-undang yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagaimana rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi'. Dan keberlakuan putusan itu sampai adanya proses perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022.

83. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Oke. Langsung ke Petitem.

84. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [08:28]

Petitem, izin, Yang Mulia, akan dibacakan oleh rekan saya.

85. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Silakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRONIKUS DIANJA [08:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan Petitemnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali kepala ... kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan.
 - a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

- b. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan.
 - c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Permohonan ini, pengujian materiil ini kami ajukan atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

87. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Terima kasih, ya. cukup?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRONIKUS DIANJA [10:31]

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Ini kalau bikin berdasarkan seluruh uraian-uraian, Bahasa Indonesianya salah itu. Kalau berdasarkan itu seluruh satu saja uraiannya. Atau berdasarkan uraian-uraian di atas, gitu, ya.

90. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [10:45]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Oke, terima kasih. Sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan, kita sudah terima Perbaikan Permohonan itu, sebelum ditutup ini Saudara mengesahkan ... menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-9?

92. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:03]

Betul, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Itu Bukti P-4 dan P-5 ada dua, mana yang akan digunakan? Atau digabungkan saja?

94. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:13]

P-4 screenshot DPT online.

95. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Ya.

96. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:18]

Dan P-5 KTP, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Ya.

98. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:24]

Jadi (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Yang pertama itu NPWP?

100. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [10:25]

Ya. Yang NPWP yang lama (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Yang mana mau digunakan? Yang lama atau yang baru?

102. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:31]

Yang baru, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Oke. Oke, ya.

104. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:33]

Ya.

105. KETUA: SALDI ISRA [11:34]

Dengan demikian, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara, di tengah ... sekarang proses kampanye sudah jalan, ya? itu kan Anda pahami kondisi itu.

106. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [11:49]

Betul.

107. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Bahkan di persidangan sebelumnya kita sudah katakan, ini kok telat sekali ini diajukan Permohonan. Padahal normanya sudah ada sejak lama. Terlepas dari itu, kami Panel akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim berkenaan dengan Permohonan ini. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan apakah ini mau dibawah ke pleno atau mau diputus tanpa pleno.

108. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [12:10]

Baik.

109. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

Apa pun hasilnya nanti, Saudara akan diberi tahu oleh Kepaniteraan Mahkamah, ya.

110. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [12:15]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Cukup?

112. KUASA HUKUM PMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [12:17]

Cukup, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Cukup. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024 selesai, persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

